



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARMASIN, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Komplek Angkasa Pura I Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG EKO MINTARDJO, S.H., dan REKAN, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2688/HK.02.05/2017/GM.BDJ tertanggal 29 Desember 2017, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-02/Gp/1/2018 tertanggal 17 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 20/PEN.SK/PDT/2018/PN.BJB, pada tanggal 25 Januari 2018,

Sebagai Pembanding – semula Tergugat I ;

MELAWAN

HAMNI, bertempat tinggal di Jalan Guntung Damar Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan guntungpayung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Terbanding I – semula Penggugat I ;

SA'DIAH, bertempat tinggal di Jalan Guntung Damar Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yaitu HAMNI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/ PEN.SKI/ II/ 2018/ PN.BJB pada tanggal 29 Januari 2018, sebagai Terbanding II – semula Penggugat II ;

AMAH, bertempat tinggal di Jalan Guntung Damar Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentilnya yaitu HAMNI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/PEN.SKI/II/2018/PN.BJB pada tanggal 29 Januari 2018, sebagai Terbanding III – semula Penggugat III ;

PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan Jalan Panglima Batur No. 1 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Terbanding I – semula Tergugat II ;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANJARBARU, tempat kedudukan Jalan Panglima Batur Timur No. 01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu AHMAD YANUARI, S.H., M.H. pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, ASKAF, S.SiT., S.H. pekerjaan Kasi Penanganan dan Pengendalian Partanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan ERWIN NORVIANSYAH, S.H. pekerjaan Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, ketiganya berkantor di Badan Pertanahan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 39/ PEN.SK/ PDT/ 2018/ PN.BJB, pada tanggal 13 Pebruari 2018, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III ;

LURAH SYAMSUDDIN NOOR, tempat kedudukan Komplek Citra Angkasa Rt. 23 Rw. 05 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu H. Rizana Mirza S.H., M.Kes pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru dan Gugus Sugiarto, S.H., M.M, pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru, keduanya berkantor di Kantor Walikota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 56/PEN.SK/PDT/2018/PN.BJB, pada tanggal 8 Maret 2018, sebagai Turut Terbanding III – semula Tergugat IV ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2017/PN.Bjb., tanggal 13 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan ganti kerugian atas tanah Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.606.004.375,- (dua milyar enam ratus enam juta empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp.2.951.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 74/Pdt.G-/2017/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb tanggal 13 Pebruari 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding masing-masing semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 5 Maret 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., bahwa telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., bahwa telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., bahwa telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 6 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 18 Maret 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 Maret 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya pada tanggal 27 Maret 2019 melalui Kuasa Para Terbanding sebagai Para Terbanding semula Penggugat I, II dan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 21 Maret 2019 dan kepada Sebagai Turut Terbanding II – semula Tergugat III tertanggal 25 Maret 2019 kepada Sebagai Turut Terbanding III – semula Tergugat IV tertanggal 25 Maret 2019

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 1 April 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 April 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARMASIN, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Komplek Angkasa Pura I Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG EKO MINTARDJO, S.H., dan Dkk sebagai Pembanding semula Tergugat I dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb tertanggal 13 Pebruari 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 1 April 2019 Nomor W15.U11-876/HK.02/4/2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan Jalan Panglima Batur No. 1 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Turut Terbanding I – semula Tergugat II tertanggal 2 April 2019 16 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan Jalan Panglima Batur No. 1 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Turut Terbanding I – semula Tergugat II tertanggal 2 April 2019 dan 16 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada LURAH SYAMSUDDIN NOOR, tempat kedudukan Komplek Citra Angkasa Rt. 23 Rw. 05 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu H. Rizana Mirza, S.H., M.Kes pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru dan Gugus Sugiarto, S.H., M.M, pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru, keduanya berkantor di Kantor Walikota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 56/PEN.SK/PDT/2018/PN.BJB, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2018, Sebagai Turut Terbanding III – semula Tergugat IV
tertanggal 4 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru

Membaca Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I, melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 19 Maret 2019 Nomor W15.U11-745/HK/02/3/2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding – semula Penggugat I, II, III pada tanggal 27 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I – semula Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Turut Terbanding II – semula Tergugat III pada tanggal 25 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Turut Terbanding III – semula Tergugat IV pada tanggal 19 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Pebruari 2019, yang dihadiri para pihak dan Akta Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb, dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 26 Pebruari 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya tertanggal 18 Maret 2019, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb., tanggal 13 Pebruari 2019 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM

1. Halaman 63 paragraf 2 :

"Menimbang, bahwa kemudian muncul bukti surat tertanda T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) yang ternyata isinya pada pokoknya BPN Provinsi Kalimantan Selatan mengembalikan kembali (menunjuk) kepada bukti T.III-1/T.I-9 (Peta hasil pengukuran ulang) tersebut, hal mana menjadi tidak logis oleh karena bukti T.I-9/T.III-1 (Peta hasil pengukuran ulang) tersebut adalah bukti yang dipertanyakan (dipermasalahan).....dst ."

Tanggapan :

Bahwa tidak benar apa yang dipertimbangan oleh Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan tidak logis berkaitan dengan Bukti surat T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) yang isinya mengembalikan kembali yang merujuk kepada bukti surat T.III-1/T.I-9 (Peta hasil pengukuran ulang). Justru menurut kami bukti surat T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) mempertegas atau memperkuat bukti bahwa pada tanah yang menjadi obyek sengketa terdapat tumpang tindih antara sdr. Hamni, dkk (Para Terbanding semula Para penggugat) dengan Sdr. Sutisna, Sdr. Sarimin dan Sdr. Wawan. Jadi sangat logis keberatan tersebut dijawab kembali oleh Surat BPN yang memang secara faktanya melalui pengukuran ulang lapangan memang terbukti keberatan tersebut telah terjadi tumpang tindih. Bahwa bukti surat T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang sehingga Judex Factie tidak boleh mengesampingkan bukti tersebut selama tidak ada bukti otentik lainnya yang membatalkannya.

Bahwa bukti surat T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) telah dikesampingkan oleh Judex Factie dalam hal menentukan luas tanah yang diklaim oleh Para Terbanding semula Para Penggugat. Judex Factie hanya mempertimbangkan bukti P-1 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi SKT Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977 tertanggal 18 Juni 1977 atas nama Abdul Hamid (alm).

Bahwa bukti P-1 bukan merupakan bukti otentik sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex Factie (pada halaman 71) sehingga seharusnya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan luas tanah yang diklaim oleh Para Terbanding semula Para Penggugat adalah bukti surat T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) karena merupakan akta otentik dan bukan bukti P-1 yaitu Fotokopi SKT Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977 tertanggal 18 Juni 1977 atas nama Abdul Hamid (alm).

Bahwa jika yang dijadikan dasar pertimbangan Judex Factie adalah bukti surat T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) maka seharusnya luasan tanah yang diklaim oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tidak sampai seluas 18.622,5 m².

Bahwa sangat besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran luas tanah jika didasarkan pada bukti P-1 yaitu Fotokopi SKT Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977 tertanggal 18 Juni 1977 atas nama Abdul Hamid (alm). karena pada tahun 1977 metode dan alat digunakan pada saat itu masih sederhana dengan hanya menggunakan tali, meteran bahkan dengan satuan ukuran depa dan pengukurannya tidak dilakukan oleh petugas yang berwenang sehingga sangat diragukan akurasinya. Lain halnya, dengan bukti surat T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) yang pengukurannya dilakukan pada tahun 2013 sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi M. RIZKY AZHARI yang mana ketika melakukan pengukuran telah menggunakan metode dan alat yang canggih dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dibidang tersebut.

Bahwa jika pertimbangan Judex Factie didasarkan pada bukti T.I.6/T.III-3 maka meskipun tanah Para Terbanding lebih dari 1.752 m² sebagaimana yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding maka kelebihan tanah Para Terbanding tersebut sudah tumpang tindih dengan Sarimin, Wawan dan Sutisna. Dan sisanya telah dijual Para Terbanding kepada K. Purba Gesang, Ir. Jamaluddin, Wawan Purwanto dan Eston Sinaga. Apabila Judex Factie menjadikan T.I.6/T.III-3 sebagai pertimbangannya maka seharusnya tanah Para Terbanding tidak sampai 20.347,5 m² melainkan hanya seluas 1.752 m² ditambah dengan luasan tanah yang tumpang tindih dengan Sdr.

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarimin, Wawan dan Sutisna serta ditambah dengan tanah yang telah dijual Para Terbanding kepada Karmidin P. Girsang, Ir. Jamaluddin, Wawan Purwanto dan Eston Sinaga.

2. Halaman 65 paragraf 1 :

“Menimbang, bahwa kemudian disebutkan pula dalam bukti P-7 (vide : angka 6 bukti P-7) tertulis bahwa pengajuan kembali koreksi SKT yang semula 20.347,5 m² menjadi sisa 18.622,5 m² adalah menjadi tanggung jawab HAMNI (Penggugat), maka menurut Majelis Hakim, pihak HAMNI (Penggugat) masih berharap ada penyelesaian terkait dengan sisa tanahnya yang diklaim oleh penggugat belum ganti rugi, dan menurut Majelis Hakim dengan adanya pernyataan sebagaimana angka 6 dalam bukti P-7 menunjukkan pula bahwa pihak terkait dalam hal ini adalah Tergugat I telah tidak menutup peluang atau tetap membuka peluang untuk HAMNI memperjuangkan sisa tanah yang belum diganti tersebut ”

Tanggapan :

Bahwa Judex Factie telah salah menafsirkan bukti P-7 (Surat Pernyataan) angka 6 *“Bahwa pengajuan kembali koreksi SKT yang semula 20.347,5 m² menjadi sisa 18.622,5 m² adalah menjadi tanggung jawab saya”* bukan berarti Pemohon Banding mengakui sisa luas tanah Para Terbanding adalah 18.622,5 m² melainkan bukti P-7 ini merupakan pernyataan kesanggupan dari Para Terbanding untuk menyelesaikan sisa luas tanahnya yang masih bermasalah seluas 18.622,5 m². Berdasarkan pernyataan tersebut Para Terbanding semula Penggugat telah mau menerima ganti rugi hanya seluas 1.752 m² karena telah *clear* untuk diganti rugi sedangkan sisanya seluas 18.622,5 m² masih bermasalah sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab Para Terbanding untuk menyelesaikannya. Hal ini berkorelasi dengan bukti P-9/T.I-19 yang merupakan pernyataan dari Para Terbanding yang menyatakan bahwa tanah Para Terbanding tidak tumpang tindih dengan Sdr. Sutisna yang merupakan bentuk dari tanggung jawab Para Terbanding untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sisa tanah yang tidak diganti rugi.

Bahwa Judex Factie telah dengan mudahnya menyatakan bahwa tanah Para Terbanding tidak tumpang tindih yaitu berdasarkan bukti P-9/T.I-19 (surat pernyataan tidak tumpang tindih) yang digunakan oleh Judex Factie sebagai dasar pertimbangan bahwa tanah Para Terbanding tidak tumpang tindih, sedangkan maksud pembuatan bukti P-9/T.I-19 adalah hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat administratif untuk dapat mencairkan ganti rugi dalam konsinyasi karena terdapat tumpang tindih. Pernyataan sepihak yang menyatakan tidak tumpang tindih ini mengalahkan bukti otentik bukti surat T.I.6/T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) sehingga menunjukkan kekeliruan Judex Factie dalam melakukan pertimbangan hukum.

Bahwa terkait pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pemohon Banding telah tidak menutup peluang Para Terbanding untuk memperjuangkan tanah sisa memang benar sepanjang tanah tersebut telah dinyatakan clear oleh P2T dan jika belum dinyatakan clear oleh P2T, Pemohon Banding tidak akan membayar ganti rugi karena akan menimbulkan risiko hukum bagi Pemohon Banding.

3. Halaman 69 paragraf 3 berlanjut ke halaman 70 :

"Menimbang, bahwa, maka pihak-pihak terkait sebagaimana sebagaimana diatas terutama pihak Tergugat I sebagai pihak yang paling berkepentingan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan (komplain) tersebut,dst"

Tanggapan :

Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tergugat I sebagai Instansi yang memerlukan tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum "**hanya berkapasitas**" untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pihak yang berhak atas ganti rugi.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah disebutkan bahwa Pemohon Banding hanya sebagai pihak yang memberikan ganti rugi berdasarkan data nominatif yang diberikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru.

Jikalau Putusan Judex Factie tetap menjatuhkan ganti rugi kepada Pemohon Banding maka hal tersebut sangatlah tidak adil dikarenakan kesalahan yang ada tidak terletak pada Pemohon Banding, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proses pengadaan tanah. Judex factie dalam pertimbangannya berasumsi Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru telah dibubarkan tanpa menyebutkan dasar hukum pembubaran, menurut kami hal ini merupakan pertimbangan dari judex factie yang tidak berdasarkan hukum dan berlebihan karena Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru secara hukum belum pernah dibubarkan meskipun pekerjaannya telah selesai namun belum pernah ada Berita Acara serah terima berkas pengadaan tanah sebagaimana SK Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru yang menyebutkan "*mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan **menyerahkan** kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan kabupaten/Kota*", dan juga sesuai dengan Pasal 7 huruf h dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan "*mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan **menyerahkan** kepada pihak yang berkompeten*".

Bahwa sesuai uraian diatas Tim Panitia pengadaan Tanah Kota Banjarbaru sampai sekarang belum pernah membuat Berita Acara penyerahan semua hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres diatas dan SK Pembentukan Panitia.

berdasarkan hal tersebut diatas sebenarnya Tim Panitia pengadaan Tanah Kota Banjarbaru tidak dapat dihilangkan dari tanggung jawab ganti rugi pengadaan tanah perluasan bandara meskipun judex factie berasumsi P2T telah bubar karena secara kelembagaan anggota dari Tim P2T Kota Banjarbaru masih ada yaitu Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan Pemerintah Kota Banjarbaru sehingga ganti rugi tersebut seharusnya dibebankan secara tanggung renteng kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan Pemohon Banding.

4. Halaman 96 paragraf 2 sampai dengan Halaman 98 paragraf 3

Tanggapan :

Bahwa pertimbangan Judex Factie telah keliru dalam melakukan perhitungan dimana perhitungan luas tanah Para Terbanding menggunakan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT BJM



angka yang tercantum dalam Surat Keterangan Kepala Kampung (bukti P-1) yaitu seluas 70,5 borong (47 x150 depa) yang dikonversi ke dalam satuan meter yang akurasi tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga masih diperlukan pengukuran fisik. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ukuran yang diakui kebenarannya oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru adalah ukuran fisik di lapangan yang selanjutnya dituangkan dalam Peta Bidang dan Daftar Nominatif sesuai keterangan Ahli dalam persidangan.

Bahwa dengan kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Factie sebagaimana diuraikan diatas terjadilah perbandingan perhitungan yang Tidak Equal karena fakta dalam persidangan ditemukan bahwa hasil identifikasi dan inventarisasi dari Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru selalu lebih kecil luas tanahnya dibandingkan dengan luasan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala Kampung, meskipun Surat Keterangan Kepala Kampung tersebut sudah menggunakan satuan meter tetap ada selisih dan selisih ini akan membesar apabila tidak menggunakan satuan metric (satuan internasional).

Bahwa akibat perhitungan yang tidak *equal* menimbulkan kesan adanya selisih luasan tanah Para Terbanding dari fakta di lapangan sewaktu dilakukan pengukuran fisik oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru. Seharusnya Judex Factie menghitung luas tanah berdasarkan hasil inventarisasi yang diakui kebenarannya dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Bahwa Judex Factie telah keliru dengan menggunakan secara mentah-mentah dalil Para Terbanding didasarkan pada penggunaan angka yang tercantum di dalam SKT sebagaimana bukti P-1, bahwa menurut kami luasan tanah Para Penggugat yang dijadikan dalil dalam gugatan penggugat tersebut sebenarnya sangat diragukan keakuratannya hal ini didasarkan pada hasil Inventarisasi P2T sebagaimana Bukti T.1-2 (Berita Acara tentang pelaksanaan pembayaran tanah) yang menyebutkan bahwa lahan Para Terbanding yang dapat dinyatakan clean and clear hanya seluas 1.752 m², kemudian Judex Factie juga mengabaikan kaidah-kaidah dalam pengukuran yang diterangkan oleh Saksi Rizki Azhari dalam persidangan serta mengabaikan bahwa tanah Para Terbanding yang dijual telah diukur dengan kaidah dan satuan yang lebih dapat di pertanggung jawabkan, selanjutnya baru dilakukan konversi terhadap tanah Para Terbanding yang



ukurannya dimuat dalam bukti P-1 sehingga timbul selisih matematis yang secara riil di lapangan.

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan metode dan alat yang digunakan dalam pengukuran waktu itu yang ditahun 1977 sebagaimana SKT tersebut terbit dimana sangat dimungkinkan terjadi kesalahan bahkan kekeliruan dalam proses pengukuran luasan tanah apalagi alat yang digunakan sederhana dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan sehingga hasilnya pun bisa dipastikan sangat tidak akurat dan bahkan bisa terjadi tumpang tindih sebagaimana pendapat Ahli sdr. Tursiman kemudian kondisi tanah / lahan yang dikuasai penggugat kondisinya tidak datar sebagaimana keterangan saksi Rizki Azhari.

Bahwa apabila Judex factie menyatakan masih terdapat adanya sisa tanah para penggugat maka hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan dimana sudah tidak ada lagi lahan kosong yang ada disekitar tanah yang diklaim para penggugat semuanya telah dilakukan pembebasan dan pembayaran kepada pihak yang berhak oleh Pembanding sebagaimana data inventarisasi P2T Kota Banjarbaru dan kalaupun dipaksakan untuk diganti rugi tentunya akan menabrak lagi tanah tanah yang sudah dibebaskan oleh pembanding.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 jika dibandingkan dengan peta fisik di lapangan maka terdapat ketidak sesuaian dimana bukti P.1 menjelaskan tanah Para Terbanding pada sebelah timur berbatasan dengan Rusdiansyah.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2017/PN.Bjb tertanggal 13 Pebruari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Tergugat I menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 26 Februrai 2019 dan mengajukan memori bandingnya tanggal 18 Maret 2019 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Maret 2019 dan diberitahukan dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 5 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu Para Terbanding/Para Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara a quo, Para Terbanding/Para Penggugat mengambil Putusan Perkara a quo pada tanggal 13 Februari 2019;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 74PDT.G/2017/PN Bjb tanggal 13 Februari 2019 yang pada intinya "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya";
4. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan memiliki kekuatan hukum, dikarenakan Para Terbanding/Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
6. Bahwa secara sadar Pembanding/Tergugat I mengakui sebelumnya yaitu terkait bukti surat P-1 yaitu berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, tertanggal 18 Juni 1977 atas nama Abd. Hamid (alm) dengan luasan + 70,5 borong atau 47 (empat puluh tujuh) depa X 150 (seratus lima puluh) depa yang terletak di hutan Guntung Payung yang berasal dari pembagian dari Kepala Padang berupa tanah kering/ perkebunan, dengan batas-batas tanah sebelah Selatan dengan Jalan setapak sekarang pagar Bandara, Sebelah Timur dengan Tanah Rusdiansyah sekarang sudah diganti rugi oleh Bandara, Sebelah Utara dengan Jalan Jepang/jalan setapak sekarang sudah dikuasai Bandara dan Sebelah Barat dengan Tanah ERMAS DAHRI (Alm) yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu saksi JUNAIDI dan selanjutnya berpindah tangan kepada SUTISNA dan sekarang sudah diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I);
7. Bahwa Pembanding/Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM:

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa kemudian muncul bukti surat tertanda T.I-6/ T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) yang ternyata isinya pada pokoknya BPN Provinsi Kalimantan Selatan mengembalikan kembali (menunjuk) kepada bukti T.III-1/ T.I-9 (Peta Hasil Pengukuran Ulang) tersebut, hal mana menjadi tidak logis oleh karena bukti T.I-9/T.III-1 (Peta Hasil Pengukuran Ulang) tersebut adalah bukti yang dipertanyakan (dipermasalahan) oleh saksi MUHAMMAD DAUD (kuasa dari SUTISNA dan Penggugat untuk pengurusan ganti rugi tanah SUTISNA dan Penggugat waktu itu) dimana ada hasil pengukuran tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh H. KHAIRIL ANWAR, SH. selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kota Banjarbaru dimana menggambarkan bidang tanah atas nama SUTISNA terdapat tumpang tindih dengan SARIMIN, saksi WAWAN dan HAMNI, dimana pengukuran tersebut telah merugikan 2 (dua) warga yaitu saksi SUTISNA (salah satu saksi Penggugat in cassu) dan HAMNI (Penggugat in cassu) karena 2 (dua) warga tersebut tanahnya menjadi berkurang sebagian besar atau bahkan ada yang hilang”;

Bahwa untuk menanggapi JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dalam Memori Banding Pembanding, Para Terbanding merasa seharusnya Pembanding lebih banyak belajar dan membaca bukunya M. Yahya Harahap, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah benar menerapkan hukum JUDEX FACTI, karena Majelis Hakim dalam mengambil keputusan selain melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan dan langsung melakukan Pemeriksaan Setempat di Objek Perkara, mengambil reverinsi-reverinsi yang berkenaan dalam aturan keperdataan serta Majelis Hakim juga melakukan musyawarah maka menurut Para Terbanding Majelis Hakim sudah tepat dalam melakukan mengambil putusan atas perkara ini;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga Para Terbanding/Para Penggugat sampaikan bahwa beban pembuktian Para Pihak dalam perkara ini :

- Pembanding/Tergugat I menyatakan bahwa Fotocopy SKT Nomor: 069/AGR/KGR/VI/1977 adalah bukan bukti otentik. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti dalam pembuktian bukan hanya mempertimbangkan salah satu bukti tetapi mempertimbangkan semua bukti-bukti yang menurut Majelis Hakim lebih Relevan dalam persidangan;
- Bahwa Pembanding/Tergugat I berpendapat sangat besar kesalahan dalam pengukuran luas tanah jika mendasarkan pada bukti P-1. Dengan adanya pendapat dari Pembanding/Tergugat I tersebut, meskipun di dalam keterangan Pembanding/Tergugat I yang menyatakan bahwa pada tahun 1977 dalam melakukan pengukuran hanya menggunakan metode sederhana, akan tetapi Majelis Hakim bukan hanya melihat di dalam pengukuran bukti P-1 tetapi Majelis Hakim juga langsung melihat Objek Sengketa pada saat persidangan pemeriksaan setempat di Objek Sengketa

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT BJM



dan ternyata pengukuran yang dilakukan walaupun menggunakan metode sederhana itu sudah pas dan ternyata tidak ada tumpang tindih dengan siapapun juga termasuk dengan saksi Sutisna, saksi Wawan dan lainnya dan tanah Para Terbanding memang benar seluas 20.374,5 M² bukan seluas 1.752 M² seperti yang dinyatakan oleh Pemanding/Tergugat I tersebut;

- Bahwa Pemanding/Tergugat I menyatakan JUDEX FACTIE telah salah menafsirkan bukti P-7 (Surat Pernyataan), namun pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sisa tanah Para Terbanding/Para Penggugat 18.622,5 m² adalah menjadi tanggung Jawab pihak Terbanding (HAMNI), maka menurut Majelis Hakim, pihak Terbanding (HAMNI) masih berharap ada penyelesaian terkait dengan sisa tanahnya yang diklaim oleh Para Penggugat belum diganti rugi, dan menurut Majelis Hakim dengan adanya pernyataan sebagaimana angka 6 dalam bukti P-7 menunjukan pula bahwa pihak terkait dalam hal ini adalah Pemanding/Tergugat I telah tidak menutup peluang atau tetap membuka peluang untuk Para Terbanding/Para Penggugat memperjuangkan sisa tanah yang belum diganti rugi tersebut;
- Bahwa mengenai pendapat Pemanding/Tergugat I mengenai terkait pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pemanding/Tergugat I tidak menutup peluang untuk membayarkan kepada Terbanding/Para Penggugat sepanjang tanah tersebut telah dinyatakan clear oleh P2T dan jika belum dinyatakan clear oleh P2T Pemanding tidak akan membayar ganti rugi karena akan menimbulkan resiko hukum bagi Pemanding/Tergugat I. Menanggapi hal tersebut Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan meskipun tidak ada pernyataan clear dari P2T Pemanding/Tergugat I tetap harus membayarkan sisa pembayaran ganti rugi tersebut dikarenakan bagaimana bisa P2T menyatakan clear and clear masalah tersebut sedangkan P2T sudah dibubarkan/tidak ada lagi dan sebagian panitia P2T sudah menjalani proses hukum yang berlaku;
- Bahwa keterangan Pemanding/Tergugat I menyatakan Judex Factie telah dengan mudahnya tanah Para Terbanding/Para Penggugat tidak tumpang tindih. Memang pada faktanya tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat tidak ada tumpang tindih dengan sdr. Sutisna, Sarimin dan Wawan sehingga keterangan Pemanding/Tergugat I tersebut hanya karangan belaka dan Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat tidak ada tumpang tindih dengan tanah milik orang lain;
- Bahwa menurut Pemanding/Tergugat I berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang



Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk Kepentingan Umum, Pembanding/Tergugat I sebagai instansi yang memerlukan tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum hanya berkapasitas untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak atas ganti rugi. Menurut Pembanding/Tergugat I ketentuan di atas yang diberikan ganti rugi yang hanya berdasarkan data normative yang diberikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Banjarbaru. Maka Pembanding/Tergugat I jikalau putusan *Judex Factie* menjatuhkan ganti rugi kepada Pembanding/Tergugat I maka hal tersebut tidak lah adil dikarenakan kesalahan tidak terletak pada Pembanding/Tergugat I melainkan pada P2T karena mereka lah yang melakukan proses pengadaan tanah. Dengan mencermati pernyataan Pembanding/Tergugat I maka Para Terbanding/Para Penggugat apabila masih terdapat permasalahan terkait dengan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor terkhusus terkait dengan permasalahan (komplain) luasan tanah dan lain sebagainya, maka pihak-pihak terkait sebagaimana di atas terutama pihak Pembanding/Tergugat I sebagai pihak yang paling berkepentingan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan (komplain) tersebut, sehingga Pembanding/Tergugat I, tetap bertanggung jawab atas permasalahan tersebut walaupun hanya sebagai Juru Bayar karena pada pokoknya pihak yang paling berkepentingan terhadap pembebasan tanah tersebut adalah Pembanding/Tergugat I;

- Bahwa menurut pertimbangan Pembanding/Tergugat I mengenai *Judex Factie* telah keliru dalam melakukan perhitungan dimana perhitungan luas tanah Terbanding/Para Penggugat menggunakan angka yang tercantum dalam Surat Keterangan Kepala Kampung bukti P-1 seluas 70,5 borong (47x150 depa) yang dikonversi dalam satuan meter yang ukurannya tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga masih perlu dilakukan pengukuran fisik. Pernyataan Pembanding/Tergugat I sangatlah tidak tepat karena dimana telah dikonversi ke dalam satuan meter yaitu pada pokoknya untuk 1 (satu) depa adalah sama dengan 6 kaki x 0,3048 meter sama dengan 1,8288 (satu koma delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan) meter, sehingga untuk ukuran 150 depa X 47 depa adalah sama dengan 255 (dua ratus lima puluh lima) meter X 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan) meter, sehingga luasnya adalah sama dengan 20.374,5 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma lima) meter persegi;

9. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang Hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (vide jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, ditambah dengan adanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding berikut lampirannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I telah melanggar hak subjektif Para Penggugat karena hanya membayar ganti rugi seluas 1752 m2 pada hal tanah sebagaimana Surat keterangan Kepala Kampung No. 069/AGR/KGR/VI/1977 milik Para Penggugat tersebut telah dibebaskan seluruhnya dan telah dikuasai oleh Tergugat I untuk Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin ;
2. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian karena tidak membayar ganti rugi seluruh tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 telah menentukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 7 huruf a Peraturan Presiden RI tersebut diatas Panitia Pengadaan Tanah bertugas mengadakan penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain



yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Presiden RI tersebut diatas pemerintah Kota Banjarbaru telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah dan telah melaksanakan tugas dengan melakukan verifikasi tanah yang haknya akan dilepaskan untuk Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin ;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1.1 Panitia Pengadaan Tanah telah membuat data verifikasi Pembebasan Tanah Bandar Udara Syamsudin Noor tertanggal 28 Juni 2012 dan dari bukti surat bertanda T1.1 tersebut pada Nomor urut 61 tercatat atas nama Penggugat luas tanah yang dibebaskan berdasarkan SKT No. 069/AGR/KGR/VI/1977 luas 1752 m2 dengan total pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 403 200 900,- (empat ratus tiga juta dua ratus sembilan ratus Rupiah)

5. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1.2 berupa Berita acara tentang pelaksanaan pembayaran tanah tahap VIII dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Udara Syamsudin Noor Banjarmasin No. Berita Acara 08/HK/06/2012/GMH-B tanggal 9 Agustus 2012 Tergugat I telah melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai dengan data verifikasi dari Panitia Pengadaan Tanah dan dari bukti surat bertanda T1.2 tersebut pada Nomor urut 34 Tergugat I telah membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 424.422.000 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah) sebelum dipotong pajak dan uang ganti rugi tersebut telah diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp. 403.200.900,- (empat ratus tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus Rupiah) sebagaimana bukti kwitansi bertanda T1.4, T1.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1.1. dan T1.2. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Para Penggugat telah menerima dan menyetujui hasil verifikasi Panitia Pengadaan Tanah sehingga oleh karena itu Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi dengan berpedoman pada hasil verifikasi Panitia Pengadaan Tanah ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 6 Peraturan Presiden RI tersebut, Tergugat I sebagai instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap Pengadaan tanah tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah, sehingga apabila Tergugat I melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang bukan hasil dari verifikasi Panitia Pengadaan Tanah adalah pembayaran yang



tidak dapat dipertanggung jawabkan karena pembayaran dilakukan terhadap tanah yang tidak diketahui oleh Tergugat 1 tentang letak, luas dan batasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sikap Tergugat 1 yang tidak membayar ganti rugi yang tidak berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia Pengadaan Tanah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb. Tanggal 13 Pebruari 2019 harus dibatalkan dan selanjutnya dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, kepadanya dihukum membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding telah ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, RBg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2017/PN.Bjb., tanggal 13 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp.2.951.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah), dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh kami **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis dan **Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H.** dan **Tjipto Slamet Basuki, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PDT/2019/PT.Bjm, tertanggal 10 Mei 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Norida Mariani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Khairul Fuad,S.H.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maman Mohamad Ambari,S.H.M.H.

ttd

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Norida Mariani, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp .10.000,00
3. Pemberkasan Rp.134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)